



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
 10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 617);
 11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunung Mas.
8. Tim Pengelola Beasiswa adalah sekelompok orang yang diberi tugas atau kewenangan dalam melakukan seleksi, memverifikasi, memvalidasi berkas pemohon pada kegiatan pemberian Beasiswa.
9. Mahasiswa dari keluarga Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik program Strata 1, Diploma IV, atau Diploma III yang orangtua/walinya tergolong tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah sesuai domisili orangtua/wali.
10. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa untuk membantu biaya Pendidikan pada perguruan tinggi.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 2

- (1) Beasiswa diberikan untuk Mahasiswa yang berasal dari Desa dan Kelurahan di Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
- (2) Pemberian Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa minimal menduduki semester II (Dua) dan maksimal menduduki semester IX (Sembilan), untuk Jenjang Strata Satu dan Diploma IV dan minimal menduduki semester II (Dua) dan maksimal menduduki semester VI (Enam), untuk Jenjang Diploma III.
- (3) Minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 2,50 (dua koma lima puluh) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari peguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 3

Beasiswa digunakan untuk membantu kebutuhan biaya pendidikan Mahasiswa, yang meliputi:

- a. pembayaran uang kuliah;
- b. pembelian buku dan/atau alat tulis;
- c. biaya pemondokan atau tempat tinggal/kos;
- d. biaya pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- e. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
- f. biaya penggandaan dan penjilidan tugas;
- g. biaya penelitian; dan/atau
- h. biaya penyusunan tugas akhir.

Pasal 4

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Adalah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) **per orang** untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III **MEKANISME PENJARINGAN** **DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA**

Pasal 5

- (1) Pemberian Beasiswa dilakukan melalui proses penjaringan calon penerima.
- (2) Penjaringan calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan objektif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penjaringan dan pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa dari keluarga tidak mampu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pedoman teknis penjaringan dan pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : kriteria Mahasiswa penerima beasiswa;
 - c. BAB III : prosedur, seleksi dan mekanisme;
 - d. BAB IV : monitoring dan evaluasi; dan
 - e. BAB V : penutup

Pasal 6

- (1) Penetapan rincian Mahasiswa penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada bulan Juli Tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan Beasiswa bagi Mahasiswa, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola Beasiswa berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelindung/Penasehat : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. Anggota, terdiri dari:
 1. Kepala Bagian Hukum;
 2. Analis Kebijakan Subbidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 3. Analis Kebijakan Subbidang Bina Mental Spiritual; dan
 4. Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Mahasiswa yang mendapat bantuan Beasiswa lanjutan, diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. permohonan tertulis dari penerima bantuan Beasiswa pendidikan;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan Beasiswa yang menyatakan bahwa Beasiswa yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
- d. fotokopi kartu Mahasiswa;
- e. fotokopi kartu hasil studi yang di legalisir;
- f. bukti sah penggunaan dana Beasiswa;
- g. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah; dan
- h. bukti prestasi akademik bagi mahasiswa.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Beasiswa dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi, dengan cara ditransfer langsung ke rekening bank atas nama Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (2) Pengajuan pembayaran Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Penyaluran dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Tengah ke rekening atas nama Mahasiswa penerima Beasiswa.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada setiap akhir Tahun Anggaran.
- (2) Penerima Beasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan laporan pertanggungjawaban penggunaan Beasiswa yang diterimanya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan Beasiswa yang telah diberikan.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukan bahwa Mahasiswa penerima Beasiswa terbukti menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya, memberikan keterangan atau dokumen palsu, dan/atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka kepada Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. penghentian penyaluran Beasiswa pada tahun berikutnya; dan/atau
 - c. pengembalian dana Beasiswa yang telah diterima ke Kas Daerah.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan kegiatan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 552) dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir Bagi Mahasiswa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Oktober 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 785

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

PEDOMAN TEKNIS PENJARINGAN DAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah sosial yang umum terjadi di masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunung Mas, maka bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas diberikan Beasiswa untuk menyesaikan studinya. Untuk itu perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan berpijak kepada dua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercemin dari (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebut bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama peserta didik dari keluarga tidak mampu. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat beasiswa bagi yang Berprestasi dan orang tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Mahasiswa sebagai agen perubahan perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu dapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua Mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya Mahasiswa mempunyai Berprestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada

Mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya Mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan Mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa serta belum mengakomodir pembiayaan secara keseluruhan tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada Mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga terlihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi Mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tidak terbatas kepada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan kemanusiaan.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
 10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 617);
 11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 677).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu kepada Mahasiswa yang membutuhkan Biaya Pendidikan;
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan Mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu mengalami kesulitan dalam biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global;
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

D. MANFAAT BANTUAN

Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa ini bermanfaat bagi Mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan tinggi yang sama dengan Mahasiswa lainnya.

BAB II

KRITERIA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA

A. TARGET SASARAN

Saran dan target dari program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu adalah Mahasiswa dari masing-masing Perguruan Tinggi yang ada di dalam dan luar daerah provinsi Kalimantan Tengah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan Mahasiswa yang belum menerima Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah atau pihak lain.

B. JENIS BANTUAN

Jenis bantuan diberikan langsung kepada Mahasiswa dari keluarga tidak mampu dilingkungan Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per Tahun.

C. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Diutamakan putra putri daerah yang lahir di Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memiliki Nilai Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50;
4. Jenjang Strata Satu dan Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IX pada saat mengajukan permohonan bantuan;
5. Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI pada saat mengajukan permohonan bantuan;
6. Orangtua/Wali Tidak Mampu dengan Status Pekerjaan Orang Tua bukan Wiraswasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI;
7. Membuat Surat Permohonan seperti format terlampir (Dibubuh Materai Rp.10.000);
8. Membuat Surat Permohonan seperti format terlampir (Dibubuh Materai Rp.10.000);
9. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
10. Surat Keterangan Belum Bekerja dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
11. Pas Photo 3x4 (3 Lembar) Latar Merah;
12. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
13. Fotokopi Akreditasi Perguruan Tinggi minimal Cukup Baik yang dilegalisir;
14. Fotokopi Akreditasi Program Studi minimal Cukup Baik yang dilegalisir;
15. Fotokopi Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
17. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;

18. Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
19. Fotokopi Kartu Hasil Studi Terakhir yang dilegalisir;
20. Fotokopi Transkip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
21. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
22. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuh Materai Rp. 10.000);
23. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain (Dibubuh Materai Rp.10.000);
24. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuh Materai Rp.10.000);
25. Fotokopi Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa; dan
26. Foto rumah tinggal tampak depan, dalam dan samping.
27. Proposal dijilid rapi sebanyak 3 (tiga) rangkap menggunakan sampul kertas warna **merah** dan disimpan dalam map warna **merah** untuk jenjang Sarjana dan Diploma IV dan sampul kertas warna **biru** dan disimpan dalam map warna **biru** untuk jenjang Diploma III.

Persyaratan nomor 13 sampai dengan nomor 20 jika sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/*Barcode* tidak perlu dilegalisir cukup fotokopi saja.

D. SUMBER DAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Sumber Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan ini bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
2. Penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ini dipergunakan untuk :
 - a. Pembayaran uang kuliah;
 - b. pembelian buku dan/atau alat tulis;
 - c. biaya pemondokan atau tempat tinggal/kos;
 - d. biaya pelaksanaan praktik kerja lapangan;
 - e. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
 - f. biaya penggandaan dan penjilidan tugas;
 - g. biaya penelitian; dan/atau
 - h. biaya penyusunan tugas akhir.

E. SIFAT BANTUAN

Bantuan beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat stimulan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk membantu biaya pendidikannya.

F. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. Memberikan laporan setelah dana diterima, sesuai mekanisme Pelaporan yang sudah disampaikan.

2. Mengisi dan menandatangani Berita Acara, Pakta Integritas dan Tanda Terima Bantuan.
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

BAB III

PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengumumkan/ menginformasikan untuk pengajuan persyaratan permohonan pada website Sekretariat Daerah dan papan pengumuman di bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Proposal permohonan beasiswa diterima/disampaikan di Bagian Kesejahteraan Rakyat mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun berkenaan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam kerja.
3. Proposal Permohonan untuk Beasiswa dari Keluarga Tidak Mampu dilakukan evaluasi dilakukan setiap Tahun berdasarkan nilai akademiknya.
4. Adapun dokumen persyaratan yang dikirim ke Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat seperti yang tertera di persyaratan.

B. SELEKSI DAN PENETAPAN

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Tim Pengelola Beasiswa melakukan seleksi proposal permohonan Mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan;
2. Tim Pengelola Beasiswa menghimpun data hasil seleksi untuk direkap sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
3. Hasil seleksi dilakukan perengkingan dari Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi ke Indeks Prestasi Kumulatif terendah;
4. Apabila terjadi nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama, maka lebih di prioritaskan untuk Mahasiswa yang angkatan masuk Perguruan Tingginya lebih tinggi;
5. Apabila terdapat nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama dan Tahun Angkatan yang sama pula maka akan digugurkan langsung apabila ketersediaan dana tidak mencukupi;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas menetapkan jumlah calon penerima beasiswa dengan keputusan Sekretaris Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
7. Bupati Menetapkan Keputusan Penerimaan Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan, dan keputusan tersebut merupakan dasar pemberian Bantuan Beasiswa kepada Penerimaan Bantuan; dan

8. Keputusan Sekretaris Daerah tentang calon Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan dan Keputusan Bupati mengenai Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu akan diumumkan melalui website Sekretariat Daerah dan Papan Pengumuman di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

A. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan Keputusan Bupati dan Seluruh Berkas Penerima Beasiswa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) menghimpun semua berkas sebagai persyaratan pencairan menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Sekretaris Daerah berupa proposal permohonan Beasiswa serta persyaratan administrasi lainnya dari seluruh Mahasiswa menerima bantuan pendidikan seperti persyaratan yang sudah disampaikan;
3. Sekretaris Daerah menerbitkan SPP/SPM sebagai dasar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus atau 100% (Seratus Persen).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat melaporkan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan.

B. PELAPORAN

Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat laporan seperti format yang diberikan untuk menunjang proses pendidikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa :

1. rincian Penggunaan Dana
2. bukti Pembayaran berupa Slip Pembayaran SPP dari bank, kwitansi, nota dan lain-lain; dan
3. hasil studi.

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :

1. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada Sekretaris Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. 1 (satu) rangkap Fotokopi diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. 1 (satu) rangkap Fotokopi disimpan oleh penerima beasiswa.

Laporan harus sudah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa yang menerima bantuan ini. Selain Mahasiswa, Pedoman teknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah turut serta dalam menyukseskan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan.

Akhirnya, Semoga Pedoman teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. Atas kerja sama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

A.1. FORMAT SURAT
PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN
UNTUK BEASISWA DARI KELUARGATIDAK MAMPU

Kuala Kurun,

Yth. Bapak Bupati Gunung Mas
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten
Gunung Mas
di-
Kuala Kurun

Hal : Permohonan Bantuan Pendidikan
Untuk Beasiswa Dari Keluarga
Tidak Mampu

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Biodata Diri

1. Nama Lengkap	:
2. Tempat & Tanggal Lahir	:
3. Alamat Tempat Tinggal (Sesuai KTP)	:
4. Desa/Kelurahan	:
5. Kabupaten	:
6. Nomor Hand Phone (HP)	:

II. Perguruan Tinggi

1. Universitas	:
2. Jurusan	:
3. Program Studi	:
4. Nomor Induk Mahasiswa	:
5. Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK)	:
6. Semester/Tingkat	:
7. Tahun Masuk	:

III. Biodata Keluarga

1. Nama		
a. Ayah	:
b. Ibu	:
2. Jumlah Tanggungan	:
3. Rata-Rata Penghasilan Kotor Per Bulan (Ayah dan Ibu)		
(1.> Rp. 2 juta/bln; 2. 1 juta s.d Rp. 1.500.000 juta/bln; 3. < Rp. 1 juta/bln)		

Sehubungan dengan adanya penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Program S1, DIV dan DIII. Bantuan tersebut akan saya pergunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan yang sedang saya laksanakan saat ini, sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lapirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pas Photo 3x4 (3 Lembar) Latar Merah;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
3. Fotokopi Akreditasi Perguruan Tinggi minimal Cukup Baik yang dilegalisir;
4. Fotokopi Akreditasi Program Studi minimal Cukup Baik yang dilegalisir;
5. Fotokopi Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
6. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
8. Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;

9. Fotokopi Kartu Hasil Studi Terakhir yang dilegalisir;
10. Fotokopi Transkip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
11. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
12. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuh Materai Rp. 10.000);
13. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain (Dibubuh Materai Rp.10.000);
14. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuh Materai Rp.10.000);
15. Fotokopi Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa; dan
16. Foto rumah tinggal tampak depan, dalam dan samping.

Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa/Kelurahan,

Hormat Saya,

Materai
10.000

.....

.....

B.1. FORMAT BERITA ACARA
PENYERAHAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU



KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

NIP :

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :

Jabatan : Mahasiswa

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU telah menyerahkan dana **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu** berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 8.000.000,00 (#DELAPAN JUTA RUPIAH#)** untuk digunakan sebagai :

Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun untuk Mahasiswa

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparan dan akuntabilitas serta berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II pada Poin D.e/f Belanja Hibah / Belanja Bantuan Sosial, **PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada Bupati Gunung Mas Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Gunung Mas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ttd

PIHAK KESATU

Materai
10.000
ttd

.....

.....

NIP.

C.1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS
BANTUAN BEASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL (BERUPA UANG) /PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : Mahasiswa
Alamat :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial uang Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun sebesar **Rp. 8.000.000,00 (#DELAPAN JUTA RUPIAH#)** telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun,

Yang Menyatakan,

Materai
10.000

.....

**D.1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL
(BERUPA UANG) BEASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL
(BERUPA UANG)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : Mahasiswa
Alamat :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang saya/kami ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan ini menyatakan bahwa saya/kami benar-benar telah menerima dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun sebesar **Rp. 8.000.000,00 (#DELAPAN JUTA RUPIAH#)** dan akan menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan bantuan sosial dan melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial tersebut dan bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kuala Kurun,

Yang Menyatakan,



.....

E.1
BANTUAN BEASISWA MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

TANDA TERIMA
PENERIMAAN BANTUAN

Dibayar dan dibukukan
Pada tanggal :
Nomor Bukti :
Jenis Pengeluaran : Bantuan
Beasiswa
Mahasiswa dari
Keluarga Tidak
Mampu
Pada Rekening :

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun

Uang sebesar : **Rp. 8.000.000,00**

Untuk pembayaran : **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak
Mampu Tahun untuk Mahasiswa**

Berdasarkan Dokumen : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran –
Nomor :
Tanggal :
2. Surat Penyediaan Dana (SPD)
Nomor :
Tanggal :
3. Proposal/Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Nota
Perimbangan/Surat An. Mahasiswa
Nomor :
Tanggal :

Terbilang

: #**DELAPAN JUTA RUPIAH#**

Kuala Kurun,

Lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran,

ttd

Penerima,

Materai

ttd

.....
NIP.

.....
Mahasiswa

Mengetahui/menyetujui
Pengguna Anggaran,

ttd

.....
NIP.

BUPATI GUNUNG MAS

ttd
JAYA SAMAYA MONONG